

**ANALISIS KOMPARATIF PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH  
INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

***COMPARATIVE ANALYSIS OF GOLD INSTALLMENT PRODUCTS AT  
INDONESIAN SYARIAH BANK FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC  
LAW AND POSITIVE LAW***

**Nurjeda Komalasari, Iksan dan Muhammad Amin**

**Univesitas Muhammadiyah Bima**

Korespondensi Penulis : [nurb83076@gmail.com](mailto:nurb83076@gmail.com)

Komalasari, Nurjeda, Iksan dan Muhammad Amin. *Analisis Komparatif Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas analisis komparatif terhadap produk cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Produk cicil emas merupakan bentuk inovasi layanan keuangan syariah yang memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan pasar modern melalui skema akad murābahah. Dalam hukum Islam, transaksi terhadap komoditas ribawi seperti emas memerlukan pemenuhan syarat yang ketat untuk menghindari unsur riba dan gharar. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, legalitas produk ini ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi formal, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis guna mengkaji titik temu dan potensi disharmoni antara kedua sistem hukum tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat konsistensi prinsipil dalam aspek kehati-hatian, transparansi, dan pelarangan riba, namun masih ditemukan celah dalam implementasi, terutama apabila akad hanya dilakukan secara formal tanpa memperhatikan substansi kepemilikan dan keabsahan transaksi menurut syariat. Oleh karena itu, sinergi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan praktik operasional perbankan syariah perlu diperkuat guna menjamin kepatuhan substantif terhadap kedua sistem hukum yang berlaku.

**Kata Kunci: Cicil Emas, Murābahah, Hukum Islam, Hukum Positif, Perbankan Syariah, DSN-MUI, OJK**

### **ABSTRACT**

*This article discusses a comparative analysis of the gold installment product offered by Bank Syariah Indonesia (BSI) from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The gold installment product is a form of innovation in Islamic financial services that combines Islamic principles with modern market needs through the murābahah contract scheme. In Islamic law, transactions of usurious commodities such as gold require strict requirements to avoid usury and gharar. Meanwhile, in the Indonesian positive legal system, the legality of this product is determined by compliance with formal regulations, including Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and supervision by the Financial Services Authority (OJK). This study uses a normative approach with a descriptive-analytical method to examine the meeting point and potential disharmony between the two legal systems. The results of the analysis show that there is consistency in principle in the aspects of prudence, transparency, and the prohibition of usury, but there are still gaps in implementation, especially if the contract is only carried out formally without considering the substance of ownership and the validity of the transaction according to sharia. Therefore, the synergy between DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and Islamic banking operational practices needs to be strengthened to ensure substantive compliance with the two applicable legal systems.*

**Keywords:** *Gold Installments, Murabahah, Islamic Law, Positive Law, Islamic Banking, DSN-MUI, OJK*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir sebagai institusi keuangan syariah terbesar yang menawarkan beragam produk keuangan, salah satunya adalah cicil emas.<sup>2</sup> Produk ini memungkinkan nasabah memperoleh emas dengan mekanisme pembayaran secara bertahap, yang diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan investasi dan perlindungan nilai, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi sesuai ajaran Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dede Ihsanudin, *Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

<sup>2</sup> Afifah Syawie, *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrid Contract pada Bank Syariah*, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.10, No.1 (2022).

<sup>3</sup> Nabilah Syamsi, *Efektivitas Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas dalam Menarik Minat Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Daan Mogot*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

Secara filosofis, kehadiran produk cicil emas mencerminkan aspirasi umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memenuhi nilai-nilai spiritual dan etika keagamaan.<sup>4</sup> Namun, dari aspek yuridis, implementasi produk cicil emas menimbulkan sejumlah pertanyaan normatif, terutama dalam hal kesesuaian antara akad yang digunakan dengan prinsip hukum Islam dan regulasi hukum positif di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, produk cicil emas biasanya menggunakan akad jual beli tangguh (bai' al-taqsih), namun mekanisme cicilan dan pengalihan kepemilikan sering kali menimbulkan polemik terkait unsur riba dan ketidakjelasan transaksi.<sup>6</sup>

Di satu sisi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan beberapa fatwa terkait jual beli emas secara tidak tunai sebagai rujukan normatif lembaga keuangan syariah.<sup>7</sup> Di sisi lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, juga menjadi kerangka hukum positif yang wajib diikuti.<sup>8</sup> Secara sosiologis, produk cicil emas di BSI memiliki daya tarik yang tinggi di masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap investasi emas meningkat, tak hanya karena nilainya stabil, tapi juga citra emas sebagai aset aman (*safe haven*).<sup>9</sup> BSI memanfaatkan peluang ini dengan menghadirkan produk yang menggabungkan prinsip syariah dengan teknologi digital, seperti platform mobile banking yang memungkinkan proses pembelian emas secara mudah dan cepat.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Dhia Dhia, Fitri Utami dan Pipit Afifah, *Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah*, Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, Vol.15, No.5 (2024).

<sup>5</sup> Sumarno, *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap Minat untuk Memilih Produk Bank Syariah*, Journal of Economy Banking, Vol.2 (2021).

<sup>6</sup> afifah Fitri, *Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Vivi Shop Media Elektronik Whatsapp)*, Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2024.

<sup>7</sup> Annahdi Misbahudin, *hukum Pinjaman Online Melalui Sistem Paylater pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023.

<sup>8</sup> Hida Hiyanti dkk., *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.5, No.3 (2020): 326–33.

<sup>9</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, *Implementasi Konsep Bank Emas pada PT Pegadaian (Studi Kasus: Transformasi dari Gadai ke Bank Emas)*, Al-Hisbah, Vol.5, No.1 (2025).

<sup>10</sup> Jefik Zulfikar Hafid, *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*, Al Mushtashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5, No.2 (2020).

Namun demikian, tingginya minat masyarakat juga menimbulkan risiko penyalahgunaan produk atau ketidaksesuaian implementasi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama jika nasabah tidak memahami secara mendalam hak dan kewajiban dalam akad tersebut.<sup>11</sup>

Penting dilakukan analisis komparatif terhadap pengaturan produk cicil emas dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan normatif produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia serta membandingkan prinsip-prinsip yang mendasari pengaturannya menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Salah satu contoh yang relevan untuk dianalisis adalah model akad yang diterapkan oleh BSI, serta bagaimana akad tersebut diterjemahkan dalam praktik pembiayaan yang tetap menjaga kepatuhan terhadap dua sistem hukum tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan produk cicil emas antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

Produk cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bentuk transformasi inovatif dalam sektor keuangan syariah yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup> Inovasi ini lahir dari pergeseran preferensi konsumen yang semakin rasional dan berorientasi pada perlindungan nilai kekayaan dalam jangka panjang, di mana emas dipandang sebagai aset yang relatif aman dari inflasi dan gejolak pasar. Ekonomi syariah, produk cicil emas tidak sekadar dilihat sebagai instrumen komersial, tetapi juga sebagai representasi dari upaya integrasi antara maqāṣid al-sharī'ah dan mekanisme transaksi kontemporer.

---

<sup>11</sup> Ahmad Khoirudin dan Jefik Zulfikar Hafizd, *Pendampingan Operasional Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19*, DIMASEJATI, Vol.2, No.2 (2020).

<sup>12</sup> Muh. Arafah, *Peluang dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.11, No.1 (2022).

Secara teknis, skema pembiayaan yang digunakan dalam produk ini umumnya berbasis pada akad murābahah, yakni akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) di awal transaksi.<sup>13</sup> Skema ini mengharuskan bank terlebih dahulu memiliki atau menguasai barang (dalam hal ini emas) secara sah, baik secara fisik maupun hukum, sebelum dijual kembali kepada nasabah.<sup>14</sup> Transaksi dilakukan melalui cicilan dalam jangka waktu tertentu, yang secara substansial membedakan produk ini dari akad qardh (pinjaman) maupun ijarah (sewa), karena objek yang dipindahtangankan adalah kepemilikan barang, bukan jasa atau uang.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan produk cicil emas menimbulkan kompleksitas normatif, khususnya karena objek transaksinya berupa emas, yang termasuk dalam kategori barang ribawi.<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, jual beli emas dengan penundaan pembayaran atau ketidakseimbangan nilai dapat dikategorikan sebagai praktik riba, yang jelas dilarang dalam syariat.<sup>16</sup> Oleh karena itu, meskipun transaksi dilakukan melalui akad murābahah, keabsahan akad tersebut tetap harus diuji secara ketat terhadap syarat-syarat kepemilikan, kejelasan harga, dan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) maupun riba (bunga).

Sementara itu, dalam ranah hukum positif Indonesia, khususnya hukum ekonomi dan keuangan syariah, produk ini mendapatkan legitimasi normatif melalui sistem hukum dualistik yang mengakui keberadaan hukum Islam dalam tatanan formal negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi instrumen utama yang mengatur bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>17</sup> Di samping itu,

---

<sup>13</sup> Intan Nuraeni, Lucky Nugroho dan Dian Sugiarti, *Kajian Knowledge Based Theory dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri)*, Pelita, Vol.1, No.2 (2024).

<sup>14</sup> faizurrahman Kerat Ainus Syamsi, *Sistem Pembayaran Upah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2023.

<sup>15</sup> Yulianti Octavia Otoluwa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro Oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung)*, Skripsi, IAIN Manado, Manado, 2023.

<sup>16</sup> Nadiah Nadiah Khalishah Fithri, Pengaruh Promosi, Pengetahuan Produk, dan Pendapatan terhadap Minat Berinvestasi pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kcp Pemalang Comal, Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2025.

<sup>17</sup> Fadhlul Wafi Ali, *Dualitas Pengaturan Kewenangan Badan Peradilan dalam Melakukan Eksekusi Putusan Basyarnas Terkait Perbankan Syariah di Indonesia*, Dinamika Hukum Terkini, Vol.7, No.1 (2025).

keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas menegaskan bahwa produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk cicil emas, wajib tunduk pada prinsip perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>18</sup>

Analisis terhadap pengaturan produk cicil emas di BSI tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka normatif yang saling melengkapi, yakni hukum Islam yang berbasis pada prinsip moral dan spiritual serta hukum positif Indonesia yang berlandaskan sistem kelembagaan dan regulasi administratif.<sup>19</sup> Interaksi antara keduanya menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna memastikan bahwa inovasi produk keuangan syariah ini tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai secara substantif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Telaah kritis terhadap integrasi dua sistem hukum ini menjadi fondasi penting dalam menguji validitas dan efektivitas pelaksanaan produk cicil emas, baik dari sisi keabsahan akad maupun dari perspektif perlindungan terhadap kepentingan nasabah sebagai subjek hukum.

### **1. Perspektif Hukum Islam terhadap Cicil Emas**

Dalam hukum Islam, transaksi emas memiliki kedudukan yang sangat sensitif karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw. menegaskan bahwa pertukaran emas harus dilakukan secara tunai dan seimbang jika jenis barang yang dipertukarkan adalah sejenis.<sup>20</sup> Oleh karena itu, praktik jual beli emas secara tidak tunai atau dengan penundaan pembayaran (ta'jil) menjadi topik yang kontroversial dalam fiqh muamalah.

Tapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai,

---

<sup>18</sup> Neni Hardiati, Sindi Widiana dan Seproni Hidayat, *Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan, Vol.1, No.5 (2021).

<sup>19</sup> Nurul Fitriyah dan Riqqa Soviana, *Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5, No.02 (2021).

<sup>20</sup> Fathurrizqi Azis Amin, *Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2022.

memberikan jalan keluar dengan memperbolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tersebut bukan dalam bentuk tukar-menukar emas (sharf), melainkan diposisikan sebagai objek barang dalam akad jual beli.<sup>21</sup> Dalam hal ini, diperkenankan menggunakan akad murabahah, yakni bank membeli emas terlebih dahulu atas nama bank kemudian menjualnya kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara cicilan.

Dengan demikian, jika produk cicil emas di BSI menggunakan skema murabahah, maka dalam pandangan hukum Islam, transaksi ini sah selama terpenuhi rukun dan syarat akad jual beli, yakni adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan ijab kabul, serta tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan).<sup>22</sup> Masalah yang sering muncul dalam praktik adalah belum semua bank benar-benar membeli dan memiliki emas terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, sehingga akad menjadi cacat secara syariah karena menyerupai jual beli barang yang belum dimiliki (*bai' ma laisa 'indaka*).

## **2. Perspektif Hukum Positif terhadap Cicil Emas**

Dari sisi hukum positif, pengaturan produk cicil emas di Indonesia mengacu pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa DSN-MUI yang dijadikan sumber hukum positif dalam konteks ekonomi syariah.<sup>23</sup> Undang-undang tersebut secara umum mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah dan mendapat opini kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Cicil emas, tidak secara eksplisit melarang transaksi jual beli emas secara angsuran selama memenuhi prinsip kehati-hatian dan transparansi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Uswatun Khasanah, *Strategi Peningkatan Pembiayaan Cicil Emas dengan Pendekatan Bauran Pemasaran pada Bank Syariah Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

<sup>22</sup> Abdul Rachman, Sri Tamara Devi dan Widi Astuti, *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, Vol.5, No.2 (2022).

<sup>23</sup> Sri Mudita Abdullah, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas Sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru*, Skripsi, IAIN Parepare, Pare-pare, 2023.

<sup>24</sup> Achmad Fikri Oslami, *Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, AT-TASYRI, Vol.14, No.1 (2022).

**Nurjeda Komalasari, Iksan dan Muhammad Amin**  
*Analisis Komparatif Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia cenderung memberi ruang fleksibel bagi pelaku industri perbankan syariah untuk berinovasi, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Dalam praktiknya, BSI telah menyesuaikan produk cicil emas dengan ketentuan hukum positif, yaitu melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi (transparansi harga dan margin), perlindungan konsumen (akad tertulis), serta kepemilikan sah atas emas oleh bank sebelum dijual kepada nasabah.<sup>25</sup> Namun, pengawasan atas implementasi ini masih sangat bergantung pada sistem internal bank dan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>26</sup>

Apabila dianalisis secara komparatif, terdapat titik temu yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur transaksi pembiayaan, termasuk dalam konteks produk cicil emas.<sup>27</sup> Kedua sistem hukum tersebut secara prinsipil sama-sama menekankan pentingnya penerapan asas kehati-hatian, keterbukaan informasi (transparansi), serta pelarangan praktik riba dalam pelaksanaan akad.<sup>28</sup> Hukum Islam menekankan dimensi substansi dalam suatu transaksi, dengan fokus pada keabsahan akad, pemenuhan rukun dan syarat, serta integritas moral yang melekat dalam hubungan muamalah.<sup>29</sup> Di sisi lain, hukum positif lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan legal formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan, seperti yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ketentuan perbankan nasional.

---

<sup>25</sup> Nadiah Khalisah Fithri dkk., *Pengaruh Promosi, Pengetahuan Produk, dan Pendapatan Terhadap Minat Berinvestasi pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pemalang Comal*, Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4, No.1 (2025).

<sup>26</sup> Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.2, No.1 (2021).

<sup>27</sup> Aang Yusril M., *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*, At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol.1, No.01 (2020).

<sup>28</sup> Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk., *Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kadaluarsa terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul*, Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), Vol.4, No.1 (2021).

<sup>29</sup> Rudi Hartono I dkk., *Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif*, Jurnal Budi Pekerti, Vol.3, No.3 (2025).

Perbedaan metodologis antara keduanya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik, khususnya apabila lembaga keuangan syariah lebih menekankan aspek administratif-formal tanpa memastikan kesesuaian substansial terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, penggunaan akad murābahah dalam skema cicil emas dapat menjadi sekadar formalitas apabila bank belum memiliki secara nyata objek transaksi (emas) saat akad dilakukan, sehingga tidak memenuhi prinsip qabḍh (penguasaan barang secara sah) sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai keabsahan akad secara syar'i, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Dengan demikian, kesesuaian produk cicil emas dengan kerangka hukum Islam dan hukum positif menuntut penerapan prinsip konsistensi antara ketentuan normatif dan implementasi praktis. Pelaksanaan akad harus mencerminkan transparansi informasi, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta pemenuhan syarat sahnya akad menurut syariat. Di samping itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan fatwa oleh otoritas yang berwenang, agar prinsip-prinsip syariah yang telah diformalkan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) benar-benar terimplementasi dalam praktik operasional bank syariah.<sup>30</sup>

Penting bagi regulator untuk memperkuat sinergi antara ketentuan-ketentuan normatif yang bersumber dari fatwa DSN-MUI, regulasi teknis yang diterbitkan oleh OJK, serta kebijakan internal perbankan syariah. Sinergi ini menjadi kunci dalam mencegah terjadinya disparitas antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kerangka hukum positif nasional, sekaligus memastikan bahwa inovasi produk keuangan syariah, seperti cicil emas, tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga sah dan valid menurut hukum Islam.

---

<sup>30</sup> Muhammad Syujai, *Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money Dalam Perspektif Islam*, Pusaka, Vol.10, No.1 (2022).

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis terhadap produk cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), dapat disimpulkan bahwa secara normatif produk tersebut merupakan bentuk adaptasi instrumen keuangan modern yang dikemas melalui mekanisme syariah, khususnya menggunakan akad murābahah. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan produk ini sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat jual beli yang meliputi kepemilikan riil atas objek transaksi, kejelasan harga, serta terbebas dari unsur riba dan gharar. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 menjadi landasan yurisprudensial yang melegitimasi praktik jual beli emas secara tidak tunai, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan terhadap produk cicil emas tunduk pada ketentuan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Legalitas produk ini secara formal diakui sepanjang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap konsumen.

Namun demikian, perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan adanya perbedaan orientasi metodologis. Hukum Islam menekankan pada substansi dan integritas moral transaksi, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada legalitas administratif dan kepatuhan prosedural. Ketidaksesuaian dapat terjadi apabila implementasi produk hanya mengejar kepatuhan regulatif tanpa menjamin keabsahan syar'i, khususnya terkait kepemilikan riil atas emas sebelum akad dilaksanakan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih erat antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan praktik operasional bank syariah untuk menjamin bahwa produk cicil emas tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga valid secara syar'i. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas sistem keuangan syariah serta melindungi hak dan kepentingan nasabah sebagai bagian dari tujuan perlindungan hukum dalam transaksi muamalah modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Al Umar, Ahmad Ulil Albab, dkk.. *Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kadaluarsa terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*. Vol.4, No.1 (Januari 2021).
- Ali, Fadhlul Wafi. *Dualitas Pengaturan Kewenangan Badan Peradilan dalam Melakukan Eksekusi Putusan Basyarnas Terkait Perbankan Syariah di Indonesia*. *Dinamika Hukum Terkini*. Vol.7. No.1 (Juni 2025).
- Arafah, Muh.. *Peluang dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol.11. No.1 (Juni 2022).
- Dhia, Fitri Utami dan Pipit Afifah. *Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah*. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*. Vol.15. No.5 (Oktober 2024).
- Fithri, Nadiyah Khalisah, dkk.. *Pengaruh Promosi, Pengetahuan Produk, dan Pendapatan Terhadap Minat Berinvestasi pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Pemalang Comal*. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.4. No.1 (Mei 2025).
- Fitriyah, Nurul, dan Riqqa Soviana. *Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.5. No.02 (Juli 2021).
- Hafizd, Jefik Zulfikar. *Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. *Al Mushtashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.5. No.2 (Desember 2020).
- Hardiati, Neni, Sindi Widiananda dan Seproni Hidayat. *Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Transekonomika: Akuntansi. Bisnis Dan Keuangan*. Vol.1. No.5 (April 2021).
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga dan Tettet Fitrianti. *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.5. No.3 (Januari 2020).
- I., Rudi Hartono, dkk.. *Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif*. *Jurnal Budi Pekerti*. Vol.3. No.3 (Juni 2025).
- Khoirudin, Ahmad, dan Jefik Zulfikar Hafizd. *Pendampingan Operasional Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19*. *DIMASEJATI*. Vol.2. No.2 (Januari 2020).
- Kurniawan, Rachmad Risqy. *Implementasi Konsep Bank Emas pada PT Pegadaian (Studi Kasus: Transformasi dari Gadai ke Bank Emas)*. *Al-Hisbah*. Vol.5. No.1 (Mei 2025).
- M., Aang Yusril. *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. Vol.1. No.1 (Januari 2020).
- Nuraeni, Intan, Lucky Nugroho dan Dian Sugiarti. *Kajian Knowledge Based Theory dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri)*. *Pelita*. Vol.1. No.2 (2024).

**Nurjeda Komalasari, Iksan dan Muhammad Amin**  
*Analisis Komparatif Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

- Oslami, Achmad Fikri. *Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. AT-TASYRI. Vol.14. No.1 (Juni 2022).
- Rachman, Abdul, Sri Tamara Devi dan Widi Astuti. *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah. Vol.5. No.2 (2022).
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.2. No.1 (Juni 2021).
- Sumarno. *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap Minat untuk Memilih Produk Bank Syariah*. Journal of Economy Banking. Vol.2. No.2 (Agustus 2021).
- Syawie, Afifah. *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrid Contract pada Bank Syariah*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. Vol.10. No.1 (Mei 2022).
- Syujai, Muhammad. *Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam*. Pusaka. Vol.10. No.1 (Mei 2022).

**Karya Ilmiah**

- Abdullah, Sri Mudita. 2023. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas Sesuai PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Barru*. Skripsi, IAIN Parepare.
- Amin, Fathurrizqi Azis. 2022. *Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Fithri, Nadiyah Nadiyah Khalishah. 2025. *Pengaruh Promosi, Pengetahuan Produk, dan Pendapatan terhadap Minat Berinvestasi pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kcp Pemalang Comal*. Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Fitri, Afifah. 2024. *Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Vivi Shop Media Elektronik Whatsapp)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Ihsanudin, Dede. 2021. *Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khasanah, Uswatun. 2022. *Strategi Peningkatan Pembiayaan Cicil Emas dengan Pendekatan Bauran Pemasaran pada Bank Syariah Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Misbahudin, Annahdi. 2023. *Hukum Pinjaman Online melalui Sistem Paylater pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Otoluwa, Yulianti Octavia. 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Permodalan Ultra Mikro Oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar (Studi Lapangan di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kota Bitung)*. Skripsi, IAIN Manado.

Syamsi, Faizurrahman Keraf Ainus. *Sistem Pembayaran Upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Syamsi, Nabilah. 2023. *Efektivitas Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas dalam Menarik Minat Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Daan Mogot*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

